



Kajian Kesesuaian Lokasi Pengembangan Kawasan Pemakaman Umum di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Wiyoga Triharto

e-mail: wiyogatriharto@yahoo.com

Prodi Arsitektur Universitas Indraprasta PGRI

Abstrak

Kebutuhan akan lahan makam di Kota Banjarbaru kian meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Disisi lain ketersediaan lahan kawasan pemakaman umum yang tidak bertambah menjadi permasalahan. Alasan lainnya ialah kebutuhan makam terus meningkat dimasa pandemi Covid-19 saat ini. Cara mengatasinya permasalahan tersebut yaitu mengembangkan pemakaman di lokasi baru yang sesuai. Dalam mencapai tujuan peneliti melakukan pertama pengumpulan dan penyimpulan data primer maupun sekunder serta melakukan kajian literatur dan peraturan perundangan yang berlaku, berikutnya dilanjutkan dengan pengumpulan data kondisi fisik/ rona lingkungan. Kedua, untuk menentukan lokasi menggunakan pembobot skor kesesuaian lahan untuk pemakaman. Sasaran analisis kesesuaian lahan ini menggunakan peta GIS. Ketiga, analisis prediksi jumlah penduduk dan kematian. Analisisnya menggunakan analisis jumlah penduduk dan luas wilayah. Dari hasil analisis diketahui beberapa lokasi baru untuk pengembangan pemakaman yang masih dimungkinkan. Yakni berada di Desa Sungai Tiung dan Desa Cempaka Kecamatan Cempaka dan Desa Gantung Manggis dan Desa Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin.

Kata Kunci : Kota Banjarbaru, Pengembangan Kawasan Pemakaman Umum, Kajian Kesesuaian Lokasi

Abstract

The need for grave land in Banjarbaru City is increasing along with population growth every year. On the other hand, the availability of land for public use that does not increase is a problem. Another reason is that the need for graves continues to increase during the current Covid-19 pandemic. The way to overcome these problems is to develop developments in suitable new locations. In achieving the goal, the researcher firstly collects and concludes primary and secondary data and conducts a literature review and applicable regulations, then collects data on the physical condition/environmental baseline. Second, to determine the location of the use of weights, score the land use for use. The target of this land analysis is using GIS maps. Third, the analysis of population and mortality predictions. The analysis uses the analysis of the number of population and area. From the results of the analysis, it is known that several new locations for the development of uses are still possible. They are located in Sungai Tiung Village and Cempaka Village, Cempaka Subdistrict and Hang Mangosteen Village and East Landasan Ulin Village, Landasan Ulin Subdistrict.

Keywords : Banjarbaru City, Public Cemetery Area Development, Location Suitability Study.

Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk serta pembangunan di Kota Banjarbaru kian meningkat tiap tahun, Namun dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang kian meningkat dapat menimbulkan persoalan/permasalahan baru pula, salah satunya permasalahan pemakaman umum untuk penduduk. Salah satu kebutuhan masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah adalah pemenuhan akan pemakaman umum dimana saat ini semakin meningkat dengan jumlah kematian yang tinggi karena pandemi Covid-19. TPU atau Tempat Pemakaman Umum merupakan salah satu pelayanan kepada publik sebagai tempat untuk penguburan jenazah. Memiliki fungsi pula sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) menambah keindahan juga sebagai resapan air, taman kota, mendukung ekosistem kawasan.

Menurut UU No.26 Tahun 2017 mengenai Penataan Ruang, bahwa perencanaan tata ruang wilayah kota wajib memuat rencana penyediaan serta pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Menurut Permendagri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan Pasal 6 jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) antara lain menyebutkan huruf (m) pemakaman umum. Tempat Pemakaman Umum (TPU) merupakan suatu bentuk Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang belum efektif pemanfaatannya sebagai Ruang Terbuka Hijau. Berdasarkan Peraturan menteri PU No.5/PRT/M/2008 Bahwa Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Perkotaan, pemakaman di perkotaan merupakan salah satu ruang terbuka hijau kota. Dilihat dari segi fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota, maka pemakaman menyumbang ekosistem kota adalah sebagai tempat tumbuh tanaman, paru-paru kota dan daerah resapan air. Adapun Tempat Pemakaman Umum (TPU) merupakan salah satu komponen didalam pembentukan ruang kota dan salah satu fasilitas yang wajib disediakan serta dikelola oleh Pemerintah Kota/Kabupaten. Sebagaimana dimuat pada pasal 5 Ayat (1) PP Nomor.9 Tahun 1987 Mengenai Penyediaan serta Penggunaan Lahan guna Keperluan Tempat untuk Pemakaman. Berdasarkan Kondisi eksisting di Kota Banjarbaru terdapat beberapa TPU yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kota Banjarbaru, adapun data lahan pemakaman Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2015, memiliki sebaran lahan pemakaman di Kota Banjarbaru, sebagai berikut :

1. Kecamatan Banjarbaru Selatan memiliki 7 tempat, seluas 90.225 m²
2. Kecamatan Liang Anggang memiliki 85 tempat, seluas 436.194 m²
3. Kecamatan Landasan Ulin memiliki 47 tempat, seluas 368.404 m²
4. Kecamatan Cempaka memiliki 19 tempat, seluas 183.396 m²
5. Kecamatan Banjarbaru Utara memiliki 13 tempat, seluas 53.617 m²

Berdasarkan uraian tersebut maka, yang menjadi permasalahan disini adalah Bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemakaman umum yang sesuai dengan cara mengembangkan pemakaman pada lokasi baru di Kota Banjarbaru.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan pertama melalui pengumpulan dan penyimpulan data awal baik primer maupun sekunder yang meliputi data primer yaitu wawancara pada *stakeholder* penyelenggara penataan ruang serta melakukan kajian literatur studi-studi terdahulu dan pedoman peraturan perundangan yang berlaku, dilanjutkan dengan pengumpulan data eksisting/

rona lingkungan serta (SDA) sumber daya alam, sarana, prasarana, utilitas, sumber daya manusia dan kependudukan, perekonomian, sosial dan budaya, kelembagaan dan data lainnya sesuai kebutuhan analisa. Kedua, menentukan lokasi pemakaman umum dengan pembobot skor kesesuaian lahan untuk pemakaman. Sasaran analisis kesesuaian lahan ini menggunakan peta GIS. Ketiga, analisis prediksi jumlah penduduk dan kematian. Analisisnya menggunakan analisis jumlah penduduk dan luas wilayah.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan PP No 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman Umum pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Penetapan dan penunjukan lokasi tanah atau lahan untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dilaksanakan oleh atau pada kepala Daerah untuk masing-masing Daerah dibawah koordinasi Gubernur sebagai Kepala Daerah, Serta pada pasal 2 ayat 2 Penunjukan dan penetapan lokasi tanah/lahan termasuk juga tanah wakaf untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum dilaksanakan oleh atau pada Kepala Daerah yang bersangkutan dengan Persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dalam melakukan penunjukan dan penetapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan/atau Rencana Tata Kota (RTK), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a) mencegah pengerusakan tanah dan lingkungan hidup;
- b) menghindari penggunaan tanah yang subur;
- c) tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
- d) mencegah penggunaan tanah yang berlebih-lebihan;
- e) memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup.

Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang, baik pada pemakaman jenazah di Tempat Pemakaman Umum (TPU) maupun di Tempat Pemakaman Bukan Umum ditetapkan tidak lebih atau tidak boleh dari 21/2 (dua setengah) meter x 11/2 (satu setengah) meter dengan kedalaman minimum 11/2 (satu setengah) meter.


Dalam Permen PU no. 5 tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah memiliki juga fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau, maka ketentuan bentuk pemakaman adalah sebagai berikut:

- a) batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya;
- b) tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan;
- c) pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
- d) batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung;
- e) jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;

- f) ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya;
- g) ukuran makam 1 m x 2 m.


Dalam pemilihan vegetasi pada pemakaman disamping berfungsi peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk habitat burung serta keindahan.



Gambar 1. Contoh Pola Penanaman pada RTH Pemakaman sesuai Permen PU no. 5 tahun 2008


Dalam merencanakan suatu tempat makam haruslah melibatkan berbagai pihak yaitu instansi pemerintahan yang terkait dan swasta atau yayasan serta peran masyarakat itu sendiri yang peduli akan pemakaman. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan gagasan atau masukan secara keseluruhan dan terpadu yang berkaitan dengan perencanaan tempat pemakaman, dan ditinjau dari berbagai aspek yang berbeda-beda. Yaitu antara lain : aspek kebijakan, aspek ekonomi, aspek fisik, aspek ekologi, aspek sosial, dan aspek budaya (Santarsiero et al, 2000 dalam Riyadi, 2006).

Dalam RTRW Kota Banjarbaru, Pemakaman termasuk kedalam peruntukan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dimana dalam ketentuannya Pemakaman dengan luas ±28,92 (dua puluh delapan koma sembilan puluh dua) hektar (0,087% (nol koma nol delapan tujuh persen), yang terletak di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Liang Anggang, dan Kecamatan Cempaka.



Gambar 2. Pola Ruang RTRW Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Sumber: Bappeda, 2019)

Dalam Ketentuan peraturan zonasi RTRW, kegiatan yang diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau, terdiri atas Kawasan Permukiman artinya kawasan pemakaman bisa berada di dekat kawasan permukiman di Kota Banjarbaru.




Gambar 3. Peta RTH Kota Banjarbaru berdasarkan RTRW Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034
(Sumber: Bappeda, 2019)

Analisis kesesuaian Lahan untuk kawasan lokasi pemakaman baru terhadap data-data sebaran tempat pemakaman umum lama dilakukan untuk mengetahui pada tempat-tempat lokasi makam mana saja yang sesuai untuk dikembangkan atau diperluas apabila pada masa-masa mendatang lokasi-lokasi pemakaman tersebut sudah tidak dapat menampung jenazah lagi. Menurut Riyadi, 2006, untuk penetapan lokasi baru tempat pemakaman umum di perkotaan ada beberapa aturan yang dapat digunakan sebagai acuannya, yaitu :

1. Lokasi memiliki kemiringan lahan 2% s/d 12%, dan bukanlah daerah yang memiliki nilai potensi yang tinggi.
2. Sebaiknya dekat jaringan jalan yang jarak minimalnya 50 meter dari lokasi pemakaman.
3. Jarak area permukiman dengan lokasi pemakaman minimal 500 meter.
4. Sebaiknya memiliki jarak minimal 300 meter antara daerah serapan dengan lokasi tempat pemakaman, yang meliputi perkebunan, persawahan, atau daerah vegetasi guna menghindari dari rembesnya cairan-cairan tertentu yang mengandung racun sehingga mencemari air tanah didalamnya pada area tersebut.
5. Dekat dengan sungai atau sumber air mengalir yang memiliki jarak minimal 150 meter dari lokasi pemakaman.
6. Tempat pemakaman sebaiknya tidak dilokasi area potensial atau memiliki nilai tinggi dikarenakan akan berefek pada penurunan nilai tanah itu sendiri dan daerah sekitarnya.
7. Tempat pemakaman sebaiknya tidak berada pada daerah yang padat penduduknya menghindari ketidakstabilan lingkungan yang dapat dipastikan tempat yang padat tingkat produksi polusi juga tinggi.


Dari 7 kriteria diatas dan berdasarkan peta RTH Kota Banjarbaru dapat diketahui Potensi kesesuaian lahan pemakaman dengan parameter rencana pengembangan bandara Syamsudin Noor, Kawasan Pariwisata, kawasan permukiman sedang, kawasan permukiman tinggi, Kawasan Jasa dan Perdagangan serta RTH yang menjadi tolak ukurnya.

Dari hasil analisis kesesuaian lahan, maka dapat disimpulkan lokasi-lokasi alternatif untuk pengembangan kawasan pemakaman berada di lahan potensial dengan luas lahan mencapai 11.504 ha yang tersebar diseluruh Kecamatan di Kota Banjarbaru. Alternatif lokasi untuk pemakaman di kota banjarbaru lebih jelas dapat dilihat gambar di bawah ini.



Gambar 4. Peta Kesesuaian Lahan Pemakaman Kota Banjarbaru (Sumber: Bappeda, 2019)

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui perhitungan Kesesuaian lahan di setiap kecamatan di Kota Banjarbaru yang dihitung berdasarkan luas pemakaman eksisting yang ada di setiap Kecamatan terhadap pola ruang RTRWK Banjarbaru dengan parameter rencana pengembangan bandara Syamsudin Noor, Kawasan permukiman tinggi, Kawasan permukiman sedang, Kawasan Pariwisata, Kawasan Jasa dan Perdagangan serta RTH yang menjadi tolak ukurnya, lebih jelas dapat dilihat gambar di bawah ini.




Gambar 5. Peta Pemakaman Eksisting Terhadap Pola Ruang RTRW Kota Banjarbaru di Kecamatan Banjarbaru Selatan

Berdasarkan gambar diatas pemakaman eksisting yang ada di Kecamatan Banjarbaru Selatan terdapat tiga Desa terdiri dari Desa Kemuning, Loktabat Selatan, dan Sungai Besar dengan potensi kesesuaian lahan untuk pemakaman sebesar 5,14 Ha. Lebih Jelas dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 1. Kesesuaian Lahan Pemakaman Eksisting Terhadap Pola Ruang RTRW Kota Banjarbaru Kecamatan Banjarbaru Selatan (Sumber: Analisis , 2020)

Desa	Makam	Kawasan Permukiman Sedang	Kawasan Permukiman Tinggi	RTH	Grand Total
Kecamatan Banjarbaru Selatan					
Kemuning	Makam Muslimin Guntug Lua		1,79	1,05	2,84
Loktabat Selatan	Makam Kamboja		0,75	0,39	1,14
	Makam Keluarga		0,29		0,29
	Makam warga Banjarماسين		0,02	0,31	0,33
Sungai Besar	Makam Muslimin Komplek Kelapa Sawit	0,41			0,41
	Makam Raudatus Sabah Sungai Besar	0,13			0,13
Kecamatan Banjarbaru Selatan		0,54	2,85	1,76	5,14




Gambar 6. Peta Pemakaman Eksisting Terhadap Pola Ruang RTRW Kota Banjarbaru di Kecamatan Banjarbaru Utara

Berdasarkan gambar diatas pemakaman eksisting yang ada di Kecamatan Banjarbaru Utara terdapat di tiga Desa yaitu Loktabat Utara, Mentaos, dan Sungai Ulin dengan potensi kesesuaian lahan untuk pemakaman sebesar 7,44 Ha. Lebih Jelas dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 2. Kesesuaian Lahan Pemakaman Eksisting Terhadap Pola Ruang RTRW Kota Banjarbaru Kecamatan Banjarbaru Utara (Sumber: Analisis , 2020)

Kecamatan Banjarbaru Utara		Kawasan Perdagangan dan Jasa	Kawasan Permukiman Sedang	Kawasan Permukiman Tinggi	RTH	Grand Total
Loktabat Utara	Makam Belakang Mesjid Nurul Imin	0,07		1,46		1,53
	Makam Ga. Jindah			0,14		0,14
	Makam Muslimin Darusalam			0,83		0,83
	Makam Muslimin Taruna Praja			0,34		0,34
Mentaos	Kuburan Muslimin R.P. Soeparto			0,30		0,30
Sungai Ulin	Makam Muslimin 6 Kelompok			0,59		0,59
	Makam Muslimin Komplek Beringin			0,06		0,06
	Makam Muslimin Taman Makam Bahagia/TNI Polri	0,00	0,02		3,58	3,60
	Makam Muslimin Warga Gang Petai			0,05		0,05
Kecamatan Banjarbaru Utara		0,07	0,72	3,07	3,58	7,44




Gambar 7. Peta Pemakaman Eksisting Terhadap Pola Ruang RTRW Kota Banjarbaru di Kecamatan Landasan Ulin

Berdasarkan gambar diatas pemakaman eksisting yang ada di Kecamatan Landasan Ulin terdapat di empat Desa terdiri dari Guntung Payung, Guntung Manggis, Syamsudin Noor dan Landasan Ulin Timur dengan potensi kesesuaian lahan untuk pemakaman sebesar 14,10 Ha. Lebih Jelas dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 3. Kesesuaian Lahan Pemakaman Eksisting Terhadap Pola Ruang RTRW Kota Banjarbaru Kecamatan Landasan Ulin (Sumber: Analisis , 2020)

Kecamatan Landasan Ulin	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Kawasan Permukiman Sedang	Kawasan Permukiman Tinggi	Rencana Pengembangan Bandara	RTH	RTH Kawasan Pariwisata	Grand Total
Guntung Manggis			1,12				1,12
		0,19	0,45		0,88		1,52
			0,31				0,31
Guntung Payung					0,28		0,28
			0,18				0,18
					0,04		0,04
		0,43					0,43
					0,13		0,13
					0,13		0,13
			0,18				0,18
			0,45				0,45
			0,07				0,07
					0,23		0,23
					0,03		0,03
Landasan Ulin Timur			0,42				0,42
			0,42				0,42
	0,04			0,07			0,88
			0,10				0,69
			0,10				2,67
Syamsudin Noor			0,40		0,38		0,78
			0,99		1,66		2,65
Kecamatan Landasan Ulin	0,23	5,61	0,07	0,94	2,91	4,45	14,10




Gambar 8. Peta Pemakaman Eksisting Terhadap Pola Ruang RTRW Kota Banjarbaru di Kecamatan Liang Anggang

Berdasarkan gambar diatas pemakaman eksisting yang ada di Kecamatan Liang Anggang terdapat di lima Desa terdiri dari Landasan Ulin, Landasan Ulin Utara, Landasan Ulin Barat, Landasan Ulin Tengah dan Liang Anggang dengan potensi kesesuaian lahan untuk pemakaman sebesar 69,09 Ha. Lebih Jelas dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 4. Kesesuaian Lahan Pemakaman Eksisting Terhadap Pola Ruang RTRW Kota Banjarbaru Kecamatan Liang Anggang (Sumber: Analisis , 2020)

Kecamatan Liang Anggang		Kawasan Industri	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Kawasan Permukiman Tinggi	RTH	RTH Kawasan Pariwisata	Grand Total
Landasan Ulin	Makam Allah Warga Berhitung			0,17	0,03		0,20
	Makam Muslimin Hulu Sungai		1,96	3,04	0,53		5,54
Landasan Ulin Barat	Makam Pahlawan Hasan Basri					0,02	0,02
Landasan Ulin Tengah	Dienul Islam			6,33	0,12		6,45
	Makam Jam al Mubah			0,29	0,83		1,12
	Makam Karang Paci		0,14	1,87	0,82		2,83
	Makam Kebun Bunga			7,19	0,08		7,27
	Makam Keluarga Besar A Yani			0,87			0,87
	Makam Kuburan Muslimin		0,23		0,13		0,35
	Makam Muslimin Warga Kelayan			3,14			3,14
	Makam Pendawan			4,78	0,34		5,12
	Makam Sateit Permai			3,57			3,57
	Makam Silahurahmi			0,29	1,68		1,95
Landasan Ulin Utara	Makam Turban Warga Awaliyin			7,54			7,54
	Pemakaman Umum			2,75	0,25		3,01
	Makam Allah Al-Muhtadien		0,30	0,03	0,13		0,45
	Makam Allah H Yunan			0,04	0,01		0,05
	Makam Allah H. Arsyid			0,07	0,08		0,15
	Makam Allah Kel. H Umar			0,02	0,05		0,07
	Makam Allah Kel. H. Tohar			0,04	0,19		0,23
	Makam Allah Keluarga H. Akof			0,04			0,04
	Makam Allah Keluarga H.M Yusuf			0,07			0,07
	Makam Allah kom. Airmantan			0,16	0,01		0,17
Liang Anggang	Makam Allah Kp KH. Dewantara			0,15	0,12		0,27
	Makam Allah Pekapur			0,18			0,18
	Makam Allah Warga Pamangkih		0,01	0,21	0,04		0,26
	Makam Cempaka Putih			0,18			0,18
	Makam Magbarah 2 Muhammad Yaif	7,71	0,00				7,71
	Makam Muslimin Komplek Putra Sakti			3,26			3,26
	Kecamatan Liang Anggang	7,71	7,71	46,12	5,42	0,02	62,09



Gambar 9. Peta Pemakaman Eksisting Terhadap Pola Ruang RTRW Kota Banjarbaru di Kecamatan Cempaka

Berdasarkan gambar diatas pemakaman eksisting yang ada di Kecamatan Cempaka terdapat di empat Desa Bangkal, Cempaka, Palam, dan Sungai Tiung dengan potensi kesesuaian lahan untuk pemakaman sebesar 30,89 Ha. Lebih Jelas dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 5. Kesesuaian Lahan Pemakaman Eksisting Terhadap Pola Ruang RTRW Kota Banjarbaru Kecamatan Cempaka (Sumber: Analisis , 2020)

Kecamatan Cempaka		Kawasan Perdagangan dan Jasa	Kawasan Permukiman Rendah	Kawasan Permukiman Sedang	Kawasan Pertanian	RTH	Grand Total
Bangkal	Makam Asam Janar			2,02	0,09		2,11
	Makam Muslimin Bangkal	0,10				0,23	0,33
Cempaka	Makam Muslimin Cambai	0,00		0,19			0,19
	Makam Alkah Kampung Baru		1,18				1,18
	Makam Muslimin Mujahidin		4,47				4,47
	Makam Muslimin	0,63		0,73		1,98	3,35
Palam	Makam Muslimin Trans				3,21		3,21
	Makam Al Hidayah			0,09			0,09
	Makam Firdaus			0,07			0,07
	Makam Muslimin	0,00		0,54			0,55
	Makam Muslimin Rancah			0,12		0,20	0,32
	Makam Nasrani			2,59			2,59
Sungai Tiung	Makam Tambak			0,13			0,13
	grand Design AlmuBarokah (Rencana Pemakaman Baru)		10,57				10,57
	Makam H. Abubakar			0,28			0,28
	Makam Keramat Syarifah Badarudin	0,04					0,04
	Makam Muslimin Beruntung Jaya		0,18				0,18
	Makam Muslimin Sei. Tiung	0,15		0,34		0,16	0,65
	Makam Ujung Murung	0,02	0,17			0,41	0,60
Kecamatan Cempaka		0,95	16,57	7,10	3,30	2,98	30,88

ANALISIS PREDIKSI JUMLAH PENDUDUK DAN KEMATIAN

Dalam perencanaan penduduk merupakan faktor yang sangat utama, segala informasi tentang penduduk baik itu perkembangan dan kegiatannya merupakan bagian yang sangat pokok dalam menyusun perencanaan. Faktor utama untuk mengetahui ciri perkembangan suatu daerah yaitu dengan menganalisis kependudukan, agar dapat memproyeksikan keadaan pada masa mendatang diperlukan data kependudukan masa yang lampau sampai dengan masa tahun yang terakhir. Satu hal yang sangat penting didalam menganalisis penduduk yaitu dengan cara mengetahui di masa yang akan datang berapa jumlah penduduk.

Berdasarkan proyeksi penduduk, tahun 2017 di Kota Banjarbaru rumah tangga mencapai jumlah 73.323 KK dengan penduduk berjumlah 248.423 orang, yang merupakan 127.479 orang laki – laki dan 120.944 perempuan dengan rasio jenis kelamin 105 yang artinya jumlah perempuan lebih sedikit dibanding jumlah laki – laki. Kecamatan Landasan Ulin memiliki Jumlah penduduk paling banyak (64.006 orang) sedangkan Kecamatan Cempaka memiliki jumlah penduduk paling sedikit sejumlah (34.859 orang). Kecamatan Banjarbaru Selatan berjumlah (2.405 penduduk per km²) merupakan Kecamatan yang terpadat sedangkan Kecamatan Cempaka (238 penduduk per km²) Kecamatan yang minim penduduknya. Kecamatan Cempaka memiliki sex rasio paling besar yaitu 108 sedangkan Kecamatan Banjarbaru Selatan dan Banjarbaru Utara memiliki sex rasio paling rendah yaitu 104. Lebih Jelas dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 6. Luas Wilayah, Jumlah Rumah Tangga, Jumlah Penduduk dan Menurut Kecamatan, 2017 (Sumber: Kecamatan Dalam Angka 2018)

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Rumah tangga	Jumlah Penduduk
1	Landasan Ulin	92,42	18.603	64.006

2	Liang Anggang	85,86	11.559	43.695
3	Cempaka	146,70	9.576	34.859
4	Banjarbaru Utara	24,44	16.700	53.056
5	Banjarbaru Selatan	21,96	16.845	52.807
Kota Banjarbaru		371,38	73.283	248.423

Berdasarkan Jumlah penduduk tahun 2017 maka dapat diketahui laju kematian dengan penambahan asumsi 5% untuk mengantisipasi jumlah kematian dari luar kota banjarbaru dan banjarbaru sebagai ibukota provinsi yang dimungkinkan dapat menjadi tarikan untuk bermukim di banjarbaru dengan kriteria perhitungan penentuan jumlah kematian yaitu

1. Laju Pertumbuhan Penduduk
2. Jumlah Kematian Tahun 2018 sebagai tahun awal
3. CDR atau Angka Jumlah Kematian per 1000 penduduk

Untuk lebih jelasnya proyeksi jumlah kematian penduduk di Kota Banjarbaru berdasarkan laju pertumbuhan penduduk, dan jumlah kematian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Proyeksi Jumlah Kematian Penduduk berdasarkan laju pertumbuhan penduduk dan jumlah kematian tahun 2018 – 2039 (Sumber: Analisis , 2020)

Luas Wilayah, Jumlah Rumah		Tahun 2018					
No	Kelurahan	Jumlah Kematian 2018	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Jumlah Kematian 2024	Jumlah Kematian 2029	Jumlah Kematian 2034	Jumlah Kematian 2039
Kecamatan Banjarbaru Selatan							
1	Loktabat Utara	87		138	202	468	1.008
2	Mentaos	47		74	108	252	541
3	Komet	20		32	46	107	230
4	Sungai Ulin	58		92	135	314	675
Kec Banjarbaru Utara		212	0,0795	336	492	1.142	2.454
Kecamatan Banjarbaru Utara							
1	Loktabat Selatan	42		66	96	140	204
2	kemuning	42		67	97	142	208
3	guntung Paikat	40		63	91	133	195
4	Sungai Besar	88		138	202	295	431
Kecamatan Banjar selatan		211	0,0787	333	486	710	1.038
Kecamatan Cempaka							
1	Palam	15		24	35	50	73
2	Bangkal	21		33	47	69	100
3	Sungai Tiung	39		62	89	130	189
4	Cempaka	64		100	146	212	308
Kecamatan Cempaka		139	0,0777	218	317	461	671
Kecamatan Landasan Ulin							
1	Landasan Ulin Timur	81		127	186	271	394
2	Guntung Payung	34		53	78	114	166
3	Syamsudin Noor	112		176	257	374	545
4	Guntung Manggis	170		267	390	568	828
Kec Landasan Ulin		397	0,0783	624	910	1.326	1.933
Kecamatan Liang Anggang							
1	Landasan Ulin Tengah	42		67	100	149	221
2	Landasan Ulin Utara	44		71	105	156	231
3	Landasan Ulin Barat	24		39	57	85	126
4	Landasan Ulin Selatan	25		40	60	88	131
Kecamatan Liang Anggang		135	0,0822	217	322	478	709
Kota Banjarbaru		1.095	0,0292	1.728	2.528	4.118	6.805

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui jumlah kematian penduduk di tahun 2039 sebesar 6.805 Jiwa dengan jumlah kematian terbanyak berada di kecamatan Banjarbaru Selatan dengan dasar proyeksi penduduk dan jumlah kematian dengan angka yang menunjukkan jumlah kematian yang terjadi pada satu tahun tertentu per 1000 penduduk dan tidak memperhitungkan pengelompokan berdasarkan umur penduduk yang bersangkutan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 8. Dasar Proyeksi Penduduk dan Jumlah Kematian tahun 2010 - 2035
(Sumber: Analisis , 2020)

Sasaran	Tahun		
	2010	2017	2035
Jumlah penduduk (jiwa)	199.627	248.423	370.569
Rumah tangga	55.897	73.323	158.677
Kepadatan (jiwa/km ²)	538	669	2.136
LPP (%/tahun)	4,71	2,99	1,90
TFR	2,14	2,10	1,97
NRR	1,03	0,97	0,86
CDR	3,92	3,89	3,50
IMR	20,4	16,0	12,0
Lama sekolah	9,85	10,77	14,50
Harapan sekolah	-	14,78	16,00
Harapan hidup	67,48	71,50	74,90
Angka kemiskinan	5,98	4,68	3,20

Sasaran	Tahun		
	2010	2017	2035
(%)			
IPM	74,74	78,32	82,00

Kesimpulan

Dalam merencanakan suatu tempat makam haruslah melibatkan berbagai pihak yaitu instansi pemerintahan yang terkait dan swasta atau yayasan serta peran masyarakat itu sendiri yang peduli akan pemakaman. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan gagasan atau masukan secara keseluruhan dan terpadu yang berkaitan dengan perencanaan tempat pemakaman, dan ditinjau dari berbagai aspek yang berbeda-beda. Yaitu antara lain : aspek kebijakan, aspek ekonomi, aspek fisik, aspek ekologi, aspek sosial, dan aspek budaya (Santarsiero et al, 2000 dalam Riyadi, 2006).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rencana lokasi pengembangan Kawasan pemakaman di Kota Banjarbaru seperti terlihat pada table berikut dan gambar di bawah ini.

Tabel 9. Lokasi Pengembangan , (Sumber: Analisis , 2020)

Kecamatan/Desa Row Labels	Alternatif Lokasi Potensial
BANJARBARU UTARA	961.605,88
Loktabat Utara	445.628,91
Sungai Ulin	515.976,96
CEMPAKA	17.324.387,23
Bangkal	2.798.508,91
Cempaka	5.394.728,66
Palam	1.442.225,85
Sungai Tiung	7.688.923,81
LANDASAN ULIN	17.351.608,62
Guntung Manggis	8.381.417,02
Guntung Payung	910.460,61
Land Ulin Timur	7.135.956,63
Syamsuddin Noor	923.774,36
LIANG ANGGANG	16.131.658,27
Land Ulin Barat	1.440.959,56
Land Ulin Selatan	5.111.585,03
Land Ulin Tengah	9.050.371,61
Land Ulin Utara	528.742,07

Terlihat pada table bahwa lokasi baru yang masih dimungkinkan untuk pengembangan Kawasan pemakaman terbesar adalah di Desa Sungai Tiung dan Desa Cempaka Kecamatan Cempaka dan Desa Gantung Manggis dan Desa Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin.

Daftar Pustaka

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru 2019

Biro Pusat Statistik Kota Banjarbaru, *Kecamatan Dalam Angka 2018*.

E. Neufert, *Data Arsitek Edisi 3*. Jakarta: Erlangga, 1991.

Keputusan Mendagri No 26 Tahun 1989, *Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987*, Jakarta.

Mulyana, A. R. 1994. *Kriteria Penyediaan Lahan Pemakaman Umum Di Daerah Perkotaan Berdasarkan Ukuran Kota. Tugas Akhir. Teknik Planologi ITB. Bandung*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987, *Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman*.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2014, *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014 – 2034*.

Peraturan Walikota Banjarbaru No. 27 Tahun 2016, *Tentang Pelayanan Pemakaman di Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kota Banjarbaru*.

Riyadi, G. 2006. *Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Informasi Geografis Untuk Pengelolaan Tempat Pemakaman di Wilayah Perkotaan Studi kasus di Kota Yogyakarta*, tesis. Teknik Geomatika Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.